



**YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)**  
**UNIVERSITAS NASIONAL**  
(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. 7806700 (Hunting), Fax. 7802718-7802719  
P.O. Box 4741 Jakarta 12047 <http://www.unas.ac.id>; Email : [unas@indo.net.id](mailto:unas@indo.net.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**  
**NOMOR : 139 TAHUN 2008**

Tentang

**SYARAT DAN PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS**  
**DAN JURUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERITAS NASIONAL**

**REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan Universitas Nasional perlu adanya pimpinan fakultas dan jurusan yang berkualitas sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien;  
b. Bahwa untuk mencapai tujuan di atas perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang syarat dan prosedur pemilihan pimpinan fakultas dan jurusan di lingkungan Universitas Nasional, sebagai kerangka acuan operasional peraturan yang telah ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Repeublik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
4. Keputusan YMIK Nomor 22 tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;  
5. Statuta Universitas Nasional;  
6. Keputusan Rektor Nomor 95 tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Universitas Nasional.

Memperhatikan : Hasil rapat Komisi Akademik Senat Universitas Nasional tanggal 13 Maret 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 45, 46, dan 47.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL TENTANG SYARAT DAN PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS DAN JURUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan.
2. Universitas adalah Universitas Nasional.

*Re*  
*Q.*

3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga administrasi serta pelaksana hubungan dan atau kerjasama dengan pihak-pihak dari luar Universitas.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana Universitas dalam satu atau kelompok bidang ilmu tertentu.
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di fakultas.
6. Jurusan/program studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau professional.
7. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap pada Universitas dan tidak sebagai pegawai/dosen tetap pada perguruan tinggi lain atau instansi pemerintah.
8. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **DEKAN**

#### **Pasal 2**

#### **Syarat Calon Dekan**

Syarat Calon Dekan adalah :

1. Dosen tetap yang mempunyai pengalaman mengajar di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun berturut-turut; ✓
2. Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 dalam bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas bersangkutan, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor; ✓
3. Pernah menempati jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi; ✓
4. Berusia maksimum 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditunjuk sebagai Dekan;
5. Bersedia mematuhi peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan Universitas Nasional;
6. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan atau tidak menduduki jabatan struktural di perguruan tinggi lain;
7. Belum menjabat sebagai Dekan dalam 2 (dua) periode berturut-turut.

#### **Pasal 3**

#### **Prosedur Pemilihan Dekan**

1. Pemilihan Dekan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan lama;
2. Sebelum dilakukan pemilihan Calon Dekan setiap Bakal Calon Dekan diwajibkan mendaftarkan diri ke Rektor dengan mengisi formulir yang disediakan;
3. Berkas Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat diserahkan oleh Rektor kepada Ketua Senat Fakultas untuk diproses lebih lanjut;
4. Setiap Calon Dekan diwajibkan menyampaikan garis besar pengembangan fakultas selama 4 (empat) tahun mendatang dalam rapat senat Fakultas yang dihadiri oleh pimpinan Universitas;
5. Senat Fakultas mengajukan maksimal 3 (tiga) orang Calon Dekan untuk diusulkan sebagai Dekan kepada Rektor;
6. Penetapan Dekan dilakukan dalam rapat pimpinan Universitas.

*M. D.*

**BAB III**  
**WAKIL DEKAN**

**Pasal 4**  
**Syarat Calon Wakil Dekan**

Syarat Calon Wakil Dekan adalah :

1. Dosen tetap yang telah mengajar di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun berturut-turut;
2. Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 dalam bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas bersangkutan, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
3. Berusia maksimum 55 (lima puluh lima) tahun pada saat ditunjuk sebagai Wakil Dekan;
4. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan atau tidak menduduki jabatan struktural di perguruan tinggi lain;
5. Belum menjabat sebagai Wakil Dekan pada bidang yang sama dalam 2 (dua) periode berturut-turut.

**Pasal 5**  
**Prosedur Pemilihan Wakil Dekan**

1. Dosen yang berminat menjadi Calon Wakil Dekan mendaftarkan diri ke Dekan;
2. Calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat diajukan Dekan kepada Rapat Senat Fakultas untuk mendapatkan rekomendasi;
3. Dekan mengusulkan Calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan;
4. Apabila Rektor menolak calon Wakil Dekan yang diusulkan, maka dekan mengajukan Calon Wakil Dekan yang lain.

**BAB IV**  
**KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI**

**Pasal 6**  
**Syarat Calon Ketua Jurusan/Program Studi**

Syarat Calon Ketua Jurusan/Program Studi adalah:

1. Dosen tetap yang telah mengajar di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun berturut-turut;
2. Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 dalam bidang ilmu yang dikembangkan oleh jurusan dan atau program studi bersangkutan, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor;
3. Berusia maksimum 55 (lima puluh lima) tahun pada saat ditunjuk sebagai Ketua Jurusan;
4. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan atau tidak menduduki jabatan struktural di perguruan tinggi lain.

**Pasal 7**  
**Prosedur Pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi**

1. Dosen tetap yang berminat menjadi Calon Ketua Jurusan/Program Studi mendaftarkan diri ke Dekan;
2. Calon Ketua Jurusan/Program Studi yang memenuhi syarat dikonsultasikan oleh Dekan Kepada Rapat Senat Fakultas;
3. Dekan mengusulkan satu Calon Ketua Jurusan/Program Studi kepada Rektor untuk ditetapkan;

4. Apabila Rektor menolak calon Ketua Jurusan/Program studi yang diusulkan, maka Dekan mengajukan calon Ketua Jurusan/Program Studi yang baru.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

1. Dengan di berlakukannya keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
3. Kekeliruan yang terjadi dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Desember 2008



Prof. Drs. Umar Basalim, DES..

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ketua Jurusan/Program Studi;
5. Arsip.